

KELEMAHAN YURIDIS FORMAL PELAKSANAAN PERSIDANGAN PIDANA MELALUI TELECONFERENCE SAAT PANDEMI COVID-19

I Made Wirya Darma¹

Abstract

The implementation of virtual trials through teleconference is seen as in line with social distancing and physical distancing policies, in order to reduce the pace of development of the Covid-19 Pandemic. As a quick response to the Supreme Court in ensuring the protection of judicial officials, justice seekers, court users including defendants who are dealing with the law, the Supreme Court has issued Supreme Court Circular (SEMA) Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Tasks During the Prevention Period of the Spread of Covid-19 in The environment of the Supreme Court and the Judiciary Bodies that are under it. Within the prosecutor's office, the trial using this teleconference facility refers to the Instruction of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 concerning Policies for Implementing Tasks and Handling Cases During the Prevention Period for the Spread of COVID-19 in the Public Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia on March 27, 2020. Referring to the judicial system criminal law in Indonesia, online court proceedings are a legal breakthrough (rules breaking) in a positive sense. However, in practice the implementation of online trials still encounters obstacles or obstacles.

Keywords: online trial; teleconference criminal hearing; virtual court

Abstrak

Pelaksanaan persidangan virtual melalui sarana *teleconference* dipandang seiring dengan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing*, guna menekan laju perkembangan Pandemi Covid-19. Sebagai respons cepat Mahkamah Agung dalam menjamin terlindunginya aparatur peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, maka MA telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Di lingkungan kejaksaan, persidangan dengan menggunakan sarana *teleconference* ini merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020. Merujuk kepada sistem peradilan pidana di Indonesia, pelaksanaan sidang secara online merupakan terobosan hukum (*rules breaking*) dalam makna yang positif. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan persidangan online masih menemui kendala atau hambatan.

Kata kunci: persidangan *online*; sidang pidana *teleconference*; *virtual court*

Pendahuluan

Sejak menyebarnya Virus Corona Disease (Covid-19) di Indonesia sekitar bulan Maret 2020 telah banyak mempengaruhi beberapa kebiasaan hidup masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya tidak terbatas aktifitasnya dengan pandemi Covid-19 ini menjadi terbatas. Kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta terkadang dilakukan dengan bekerja di rumah (WFH) karena tidak sepenuhnya bisa bekerja di kantor (WFO).² Kemunculan Corona Virus Disease membawa dampak besar bagi dunia. Virus ini telah memakan banyak korban di sejumlah negara tak terkecuali Indonesia yang memiliki jumlah korban terinfeksi dan meninggal terbanyak di Asia Tenggara. Virus Covid-19 ini sendiri menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) ditularkan salah satunya melalui droplet orang yang telah

¹ Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar | wiryadarma@undiknas.ac.id.

² Anggita Doramia Lumbanraja, 'Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19', *Jurnal Crepido*, 02 (2020).

terinfeksi. Yang mana pastinya menimbulkan kendala disejumlah aktifitas yang bersifat tatap muka, salah satunya dalam hal penegakan hukum di Indonesia.³

Selama ini proses persidangan pidana dilakukan di sidang pengadilan dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pada saat KUHAP diundangkan, KUHAP dinyatakan sebagai karya agung Bangsa Indonesia karena merupakan suatu unifikasi hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangannya dengan kepentingan umum, mengingat KUHAP disusun berdasarkan falsafah negara kita yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional.⁴ *Business proses* pada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya juga disesuaikan dengan protokol kesehatan yang diterbitkan Pemerintah. Kegiatan peradilan yang selama ini berjalan rutin harus dibatasi demi keselamatan pegawai pengadilan dan para pencari keadilan. Pengadilan juga harus melaksanakan persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference*.⁵

Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Cicero) adagium tersebut sangat tepat jika dikaitkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan ditengah wabah Covid-19, sebab hukum yang akan diterapkan harus benar-benar melindungi rakyatnya. Sebagai respons cepat Mahkamah Agung dalam menjamin terlindunginya aparat peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, maka MA telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.⁶

Pelaksanaan persidangan virtual melalui sarana *teleconference* dipandang seiring dengan kebijakan *social distancing* dan *phisysical distancing*, guna menekan laju perkembangan Pandemi Covid-19. Di lingkungan kejaksaan, persidangan dengan menggunakan sarana *teleconference* ini merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020. Instruksi tersebut disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.⁷

Beberapa pertentangan dan kegelisahan norma dalam KUHAP dengan peradilan pidana daring yang mau tidak mau wajib tetap dilaksanakan. Pertama, keterangan terdakwa

³ World Health Organization, 'Coronavirus Disease (COVID-19) Advice for the Public: Mythbusters Section Navigation', *World Health Organization*, 2020.

⁴ Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, and Sukinta, 'Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016).

⁵ H. Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan Di Masa Covid - 19* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020).

⁶ Wahyu Iswantoro, 'Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19', *Selisik*, 6.1 (2020).

⁷ Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki, 'Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020) <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>>.

adalah apa yang terdakwa nyatakan 'disidang' tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP) dan haknya untuk diadili 'di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum' (Pasal 64 KUHAP); Kedua, keterangan saksi adalah alat bukti yang saksi nyatakan 'di sidang pengadilan' (Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 160 KUHAP); Ketiga, keterangan ahli juga dinyatakan 'di sidang pengadilan' (Pasal 186 KUHAP); Keempat, bahwa sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dan aparat penegak hukum mengenakan pakaian sidang & atribut (Pasal 230 ayat (1), (2) KUHAP); Kelima, sidang dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa-anak-anak apabila tidak dipenuhi maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 jo Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman).⁸

Advokat/Penasihat Hukum menyangsikan pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online dikarenakan Catur Wangsa baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Advokat akan kesulitan untuk menggali, dan mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) baik yang dikemukakan oleh para saksi, ahli dan terdakwa itu sendiri, terlebih bahwa Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (negative wettelijk) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, hakim menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memiliki keyakinan bahwa terdakwa-lah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila merujuk pada asas 'in dubio pro reo' maka apabila hakim ragu apakah terdakwa salah atau tidak maka seyogianya menjatuhkan putusan yang menguntungkan terdakwa dan bermuatan keadilan bermartabat. Covid-19 ini memaksa agar nilai kemanfaatan dalam penyelesaian proses pemeriksaan terdakwa wajib diutamakan.⁹

Merujuk kepada sistem peradilan pidana di Indonesia, pelaksanaan sidang secara online merupakan terobosan hukum (*rules breaking*) dalam makna yang positif. Berdasarkan rekapitulasi data persidangan online sejak 30 Maret 2020, ada sebanyak 179.912 persidangan online dalam perkara tindak pidana umum.¹⁰ Namun, dalam praktiknya pelaksanaan persidangan online masih menemui kendala atau hambatan. Sebab, selama ini tidak ada payung hukum yang mengatur soal mekanisme pelaksanaan sidang secara online. Sementara, mekanisme tersebut menjadi opsi penyelenggaraan sidang di tengah pandemi Covid-19.

Keberadaan bentuk persidangan pidana secara elektronik dapat dikatakan layaknya pisau bermata dua karena bisa saja mendatangkan keuntungan dalam hal pencegahan penularan virus dan sebagai suatu terobosan hukum acara pidana. Di lain sisi, dengan adanya inkonsistensi hukum acara yang berlaku dapat membuat sulit dicapainya tujuan

⁸ Rizky Karo Karo and Agnes Sebastian, 'Juridical Analysis on the Criminal Act of Online Shop Fraud in Indonesia', *Lentera Hukum*, 6.1 (2019) <<https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i1.9567>>.

⁹ Karo Karo and Sebastian.

¹⁰ Achmad Nasrudin Yahya, 'Kejagung : Ada 176.912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19', 2020 <<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/11355211/kejagung-ada-176912-sidang-online-tipidum-selama-pandemi-covid-19>>.

hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan (atau setidaknya-tidaknya mendekati) kebenaran materiil.¹¹

Penelitian mengenai persidangan *online* pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pranawa, Burham, and Joko Mardiyanto menulis penelitian yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Boyolali.” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sidang peradilan online di Pengadilan Negeri Boyolali masih terdapat begitu banyak kendala. Kendala yang ada baik teknis ataupun non teknis. Proses pembuktian dalam sidang peradilan pidana secara *online* di Pengadilan Negeri Boyolali nyata-nyata tidak dapat dilaksanakan secara maksimal seperti layaknya pada sidang peradilan pidana konvensional. Proses pembuktian yang kurang maksimal ini tentu saja menjadikan produk dari putusan pengadilan menjadi tidak sebaik pada sidang peradilan pidana konvensional. Tidak adanya payung hukum yang baku membuat pelaksanaan sidang peradilan pidana seakan setengah hati dan terkesan coba-coba. Ketentuan yang belum bersifat mandatoris ini berpotensi menimbulkan polemik Mahkamah Agung seharusnya terlebih dahulu mengeluarkan payung hukum yang bersifat mandatoris atau wajib dalam pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online di masa pandemi covid 19 ini.¹²

Wahyu Iswantoro menulis penelitian mengenai “Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Ma Hadapi Pandemi Covid-19.” Penelitian tersebut mengkaji dua permasalahan yakni mekanisme persidangan online dan respon cepat MA hadapi pandemi Covid-19. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa dalam keadaan yang mendesak tersebut (*force majeure*), pengadilan juga harus melaksanakan persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference*. Sebagai respons cepat, Mahkamah Agung telah mengeluarkan terobosan dalam bentuk Surat Edaran sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference*. Hal tersebut dilandaskan pada asas “Salus Populi Suprema Lex Esto” yang artinya “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” (Cicero).¹³

Sonyendah Retnaningsih, menulis penelitian yang berjudul Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia). Penelitian tersebut mengkaji mengenai pelaksanaan *e-court* menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan *e-litigation* menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaan *e-court* dan *e-litigation* di Pengadilan Negeri di Indonesia. Perma Nomor 3 Tahun 2018 menjadi pondasi pertama kali dilaksanakannya sistem peradilan berbasis elektronik di Indonesia. Sementara itu, *e-litigation* yang dibentuk berdasarkan Peraturan

¹¹ Otto Yudianto, *Kebijakan Formulatif Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana* (Surabaya: Brilliant, 2015).

¹² Joko Mardiyanto Pranawa, Burham, ‘Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Boyolali’, *Jurnal Bedah Hukum Volume 4, Nomor 2, Hlm. 22-30, 2020*.

¹³ Iswantoro.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019) dan diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2019 merupakan menyempurnakan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga saat ini tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat dilakukan secara *online* atau dikenal dengan sebutan *e-court* namun persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik yaitu *e-litigation*. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan *e-court* dan *e-litigation* di Pengadilan Negeri di Indonesia adalah kelemahan dari para advokat dan prinsipalnya serta pihak sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di pengadilan serta ketersediaan duplikat data.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan dikaji mengenai kelemahan yuridis formal pelaksanaan persidangan pidana yang dilaksanakan secara *online* saat terjadinya pandemi Covid-19.

Metode Penelitian

Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian hukum normatif atau nama lainnya disebut dengan penelitian hukum doktriner, yakni penelitian yang bertujuan untuk meneliti norma hukum atau kaidah.¹⁵

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kelemahan Yuridis Formal Pelaksanaan Persidangan Pidana Melalui *Teleconference* Saat Pandemi Covid-19

Sesuai dengan ketentuan hukum acara, yakni Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan secara umum. KUHP sendiri tidak mendefinisikan dan tidak merincikan dengan tegas mengenai mekanisme pengadilan yang dimaksud. Namun, berdasarkan pada beberapa keputusan pasar dalam KUHP, secara sederhana dapat dipahami bahwa persidangan dapat dilaksanakan di suatu gedung pengadilan, tetapi pada keadaan tertentu persidangan suatu tindak pidana tertentu atau akibat keadaan tertentu dapat dilaksanakan di luar gedung pengadilan.¹⁶

Persidangan secara elektronik belum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dapat dipahami karena teknologi yang digunakan pada saat itu belum semaju saat ini. Namun pengaturan persidangan secara elektronik telah diatur sebelum terjadinya pandemi Covid-19, yaitu dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 1 Tahun 2019). Perma No. 1 Tahun 2019 mengganti dan menyempurnakan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Namun berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1

¹⁴ Sonyendah Retnaningsih, 'Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng', *Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 50, Nomor 1, Hlm. 124-144*.

¹⁵ F.C. Susila Adiyanta, 'Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris', *Administrative Law and Governance Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>>.

¹⁶ Jurnal Inovasi Penelitian, Oleh Nur, and Akmal Razaq, 'LEGALITAS PERSIDANGAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PESPEKTIF HUKUM PIDANA', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1.6 (2020).

Tahun 2019, persidangan secara elektronik dalam Perma No. 1 Tahun 2019 hanya berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.¹⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, MA mengeluarkan Surat Edaran MA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1 Tahun 2020). Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2020, seluruh pimpinan, hakim, dan aparatur peradilan pada MA dan badan peradilan di bawahnya diminta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Penyesuaian sistem kerja tersebut antara lain hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan WFH, termasuk dalam pelaksanaan persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik. Dengan demikian persidangan perkara pidana, dan pidana militer, juga dapat dilakukan secara elektronik.¹⁸

Sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasaryakatan disahkan. MoU tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan selama masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia.

Memorandum Of Understanding Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 dan Nomor PAS-08.HH Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Dalam MoU itu ditetapkan salah satunya kesepakatan untuk menjalankan persidangan perkara pidana secara online. Lebih jelasnya hal tersebut, juga sesuai instruksi Jaksa Agung untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid 19 agar perkara pidana disidangkan secara online yaitu melalui Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19. Upaya melaksanakan persidangan online dimasa pandemi Covid-19 dianggap sebagai langkah progresif, dalam memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran Covid-19. Pada keadaan pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, diselenggarakannya sidang tindak pidana yang dilaksanakan secara daring melalui *teleconference* ini, merupakan suatu inovasi dan terobosan yang tepat, namun harus terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung. Aktivitas persidangan yang paling terdampak permasalahannya akibat pandemi Covid-19, yaitu pada persidangan perkara pidana. Dengan alasan masa tahanan yang terbatas, menjadi dasar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menetapkan persidangan online dengan berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik.

Perma yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin pada 25 September 2020 disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara

¹⁷ Dian Cahyaningrum, 'Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-29, Bidang Hukum Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis)', *Vol.XII, No.14/II/Puslit/Juli/2020, Hlm.3*, 2020.

¹⁸ Cahyaningrum.

Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasaryakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020. Berdasarkan Perma ini, persidangan perkara pidana dapat dilaksanakan secara online baik sejak awal persidangan maupun saat sidang sudah berjalan atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dan ditetapkan hakim/majelis hakim. Perma ini juga tidak dimaksudkan persidangan harus dilaksanakan secara online, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara *online*, dan bagaimana tata caranya. Prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut umum bersidang di ruang sidang pengadilan. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan.

Mengenai pemeriksaan saksi dan ahli, sesuai Pasal 10 Perma ini, setiap saksi dan ahli serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaanya yang dipandu oleh hakim/majelis hakim. Dalam hal saksi dan ahli memberi keterangan dari kantor penuntut atau tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh hakim/majelis hakim dengan dibantu oleh rohaniawan yang berada di kantor tempat saksi dan ahli memberi keterangan. Lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.

Meskipun persidangan dilakukan secara daring, hal ini tidak diimbangi dengan perangkat elektronik yang memadai, sehingga jalannya persidangan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Adapun masalah yang dialami seperti adalah ketidakstabilan sinyal internet yang menghasilkan transmisi gambar dan audio yang dikirimkan di beberapa perangkat (laptop atau televisi) mejadi tidak jelas dan bahkan cenderung tidak menghasilkan komunikasi dua arah. Pelaksanaan persidangan tersebut juga masih relatif tertutup, karena akses secara daring terhadap jalannya proses Persidangan Pidana yang dilakukan secara Telekonferensi melalui program *Zoom Cloud Meeting* tersebut masih terbatas diberikan hanya kepada para pihak yang beperkara dan belum dapat diakses oleh masyarakat.¹⁹

Berkaitan dengan kendala teknis adalah berhubungan dengan SDM dan sarana-prasarana. Sehubungan dengan hal ini, dalam kajian singkatnya mengenai "Penyelenggaraan Persidangan Online di Tengah Pandemi Covid-19 di 16 (enam belas) Pengadilan Negeri", Ombudsman menemukan adanya potensi mal administrasi, yaitu adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan minimnya sumber daya petugas *information and technology* (IT). Akibatnya persiapan persidangan secara elektronik menjadi lamban, apalagi

¹⁹ Anggi Astari Amelia Putri and Dahlan Ali, 'Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19', *Syiah Kuala Law Journal*, 4.3 (2020) <<https://doi.org/10.24815/sklj.v4i3.18416>>.

jika ada kendala teknis di tengah persidangan. Ombudsman juga menemukan ketidakjelasan waktu jalannya sidang, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat *teleconference*, jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses persidangan secara elektronik tertunda lama. Kendala teknis lainnya adanya keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasehat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta.²⁰

Selain kendala teknis tersebut di atas, terindikasi kendala lain salah satunya terkait pembuktian di persidangan. Di mana diketahui, pembuktian adalah tahapan penting dalam peradilan untuk menampakkan bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Dalam hukum pembuktian, untuk melindungi kepentingan umum, Kejaksaan sebagai alat negara ditugaskan untuk melakukan beban pembuktian sekaligus guna melakukan tuntutan pidana. Sementara hakim dalam perkara pidana diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil. Dari hasil persidangan dapat dibuktikan sah dan meyakinkan seseorang melakukan tindak pidana (*veroodeling*), atau kemudian dapat pula dibebaskan dari dakwaan (*Vrispraak*) apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana. Atau bisa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*anslaag van allerchtoervolging*) apabila apa yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.²¹ Permasalahan terkait pembuktian di muka persidangan saat ini, manakala persidangan perkara pidana dilaksanakan secara online atau melalui *teleconference* dengan alasan pandemi Covid-19. Hal tersebut sejatinya telah memantik sejumlah isu terkait keabsahan pembuktian yang dilakukan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta keyakinan hakim, akan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum. Pasal 183 KUHAP menjelaskan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Apabila memperhatikan penjelasan Pasal 183 KUHAP, maka maksud pasal tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Permasalahan saat ini dengan penerapan sidang secara online atau melalui *teleconference* yang sejatinya dalam praktik, terdakwa menjalani sidang dengan tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan, sementara hakim berada di ruang persidangan dan penuntut umum berada di kantor kejaksaan ataupun diruang sidang bersama-sama dengan hakim, telah mempengaruhi pembuktian dalam persidangan.

Terhadap perkara pidana yang pembuktiannya mudah, hal tersebut sejatinya tidak terlalu berpengaruh. Namun, untuk perkara yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti yang spesifik, penerapan sidang secara online atau melalui *teleconference* menurut hemat penulis tidak dapat dilaksanakan. Melainkan harus dilakukan secara langsung, arti langsung disini adalah langsung dihadapkan

²⁰ I Nyoman Sudama and others, 'BRIDGING SUSTAINABILITY AND POLICING TO BALINESE ORMAS CONFLICT: AN INTEGRATIVE CONCEPTUAL FRAMEWORK', *International Review of Humanities Studies*, 6.1 (2021) <<https://doi.org/10.7454/irhs.v6i1.301>>.

²¹ Refah Kurniawan, 'Keabsahan Pembuktian Dalam Persidangan Online Di Masa Pandemi Covid-19' <<https://yoursay.suara.com/news/2020/05/22/163836/keabsahan-pembuktian-dalam-persidangan-online-di-masa-pandemi-covid-19?page=3>>.

terdakwa di depan hakim untuk menilai secara langsung pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam pelaksanaan persidangan online, untuk perkara pidana yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti spesifik yang penulis maksud adalah perkara yang dalam pembuktiannya menjadikan alat bukti surat sebagai dasar pijakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dimana tanpa alat bukti surat kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan dan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi bergantung pada alat bukti surat.

Contoh dari perkara tersebut salah satunya yakni perkara korupsi yang membutuhkan dokumen-dokumen persuratan untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi, sehingga dokumen-dokumen persuratan tersebut yang merupakan alat bukti surat haruslah diuji kebenarannya dan di perlihatkan secara langsung kepada para pihak untuk menilai kebenaran akan dokumen surat yang dijadikan alat bukti dalam persidangan. Sehingga sangat rentan terjadi manipulasi persidangan atau permainan perkara yang dapat mengaburkan ataupun mengubah fakta persidangan, selain itu pelaksanaan persidangan *online* atau *teleconference* dari sisi non teknis juga rentan bermasalah seperti gangguan jaringan internet yang dapat mengakibatkan tidak didengar dan dilihatnya secara baik atau salah menangkap maksud keterangan para pihak baik itu jaksa, hakim, pengacara, saksi maupun terdakwa yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya sehingga tidak dapat dicapainya kebenaran materil dari hasil persidangan perkara pidana.

Selain itu terkait dengan persidangan online perlu juga disepakati SOP (standar Operasional Prosedur) pelaksanaan persidangan online, untuk memastikan standar kelayakan pelaksanaan persidangan online baik itu dari segi sarana dan prasarana serta keamanan penyelenggaraan persidangan, agar penyelenggaraan persidangan online tidak merugikan dan mengurangi hak-hak para pihak baik itu terdakwa maupun korban dan masyarakat.

Penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, hanyalah sebagai sarana untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana, walalupun dalam KUHAP belum ada pengaturannya, namun demi mencapai kebenaran materiil sebagaimana diinginkan hukum acara pidana, maka bisa dibenarkan jika dalam persidangan hakim melakukan pembuktian dengan menggunakan sarana *teleconference* sehingga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pun dapat terwujud. Walaupun asas merupakan landasan kuat dalam terbentuknya pasal-pasal dalam KUHAP, namun jika sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maka sudah sewajarnya asas tersebut disimpangi, agar rasa keadilan di masyarakat pun dapat terpenuhi.²²

Selama ini hukum selalu tertinggal jauh terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, maka hukum progresif lebih membuka diri dan respon terhadap perubahan dan tidak terikat pada hukum tertulis. Dalam hal ini hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Dengan demikian peran hakim lebih menjamin

²² Norika Fajriana, 'TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN', *Badamai Law Journal*, 3.1 (2018) <<https://doi.org/10.32801/damai.v3i1.6058>>.

pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan. Artinya keberadaan hukum sudah seharusnya mencerminkan standar baku dari apa yang baik dan tidak baik, adil dan juga tidak adil.

Kesimpulan

Kelemahan teknis yang dialami saat pelaksanaan persidangan pidana secara online seperti adalah ketidakstabilan sinyal internet yang menghasilkan transmisi gambar dan audio yang dikirimkan di beberapa perangkat (laptop atau televisi) mejadi tidak jelas dan bahkan cenderung tidak menghasilkan komunikasi dua arah. Sedangkan kelemahan yuridis formal saat pelaksanaan persidangan pidana online adalah Permasalahan terkait pembuktian di muka persidangan saat ini, manakala persidangan perkara pidana dilaksanakan secara online atau melalui *teleconference* dengan alasan pandemi Covid-19. Hal tersebut sejatinya telah memantik sejumlah isu terkait keabsahan pembuktian yang dilakukan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta keyakinan hakim, akan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum.

Daftar Pustaka

- Adiyanta, F.C. Susila, 'Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris', *Administrative Law and Governance Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>>
- Anggita Doramia Lumbanraja, 'Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19', *Jurnal Crepido*, 02 (2020)
- Cahyaningrum, Dian, 'Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-29, Bidang Hukum Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis)', *Vol.XII, No.14/II/Puslit/Juli/2020, Hlm.3*, 2020
- Fajriana, Norika, 'TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN', *Badamai Law Journal*, 3.1 (2018) <<https://doi.org/10.32801/damai.v3-i1.6058>>
- Falasifah, Umi, Bambang Dwi Baskoro, and Sukinta, 'Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016)
- Iswantoro, Wahyu, 'Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19', *Selisik*, 6.1 (2020)
- Karo Karo, Rizky, and Agnes Sebastian, 'Juridical Analysis on the Criminal Act of Online Shop Fraud in Indonesia', *Lentera Hukum*, 6.1 (2019) <<https://doi.org/10.19184/ejlh.-v6i1.9567>>
- Kurniawan, Refah, 'Keabsahan Pembuktian Dalam Persidangan Online Di Masa Pandemi Covid-19' <<https://yoursay.suara.com/news/2020/05/22/163836/keabsahan-pembuktian-dalam-persidangan-online-di-masa-pandemi-covid-19?page=3>>
- Nugroho, Dewi Rahmaningsih, and Suteki Suteki, 'Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020) <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>>
- Penelitian, Jurnal Inovasi, Oleh Nur, and Akmal Razaq, 'LEGALITAS PERSIDANGAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PESPEKTIF HUKUM PIDANA', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1.6 (2020)

- Pranawa, Burham, Joko Mardiyanto, 'Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Boyolali', *Jurnal Bedah Hukum Volume 4, Nomor 2, Hlm. 22-30, 2020*
- Putri, Anggi Astari Amelia, and Dahlan Ali, 'Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19', *Syiah Kuala Law Journal*, 4.3 (2020) <<https://doi.org/10.24815/sklj.v4i3.18-416>>
- Retnaningsih, Sonyendah, 'Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng', *Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 50, Nomor 1, Hlm. 124-144*
- Sudama, I Nyoman, Adrianus E. Meliala, Chrysnanda Dwi Laksana, and Supardi Hamid, 'BRIDGING SUSTAINABILITY AND POLICING TO BALINESE ORMAS CONFLICT: AN INTEGRATIVE CONCEPTUAL FRAMEWORK', *International Review of Humanities Studies*, 6.1 (2021) <<https://doi.org/10.7454/irhs.v6i1.301>>
- Syarifuddin, H. Muhammad, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan Di Masa Covid - 19* (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020)
- World Health Organization, 'Coronavirus Disease (COVID-19) Advice for the Public: Mythbusters Section Navigation', *World Health Organization*, 2020
- Yahya, Achmad Nasrudin, 'Kejagung : Ada 176.912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19', 2020 <<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/11355211/kejagung-ada-176912-sidang-online-tipidum-selama-pandemi-covid-19>>
- Yudianto, Otto, *Kebijakan Formulatif Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana* (Surabaya: Briliant, 2015)